

PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN

2021

PERDA NO. 14, LD 2021/ NO. 14 THN 2021, 85 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan yang sejalan dengan visi dan misi Kota Depok membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 20/2003; ; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; PP 57/2021.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang satuan pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, akreditasi, sertifikasi, penjaminan mutu, wajib belajar, pendidikan nonformal, pendidikan inklusif, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, kerja sama, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 1 November 2021, diundangkan di Depok pada 1 November 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (13/188/2021).

